



PUTUSAN
Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Lai Lie Fung Alias Afung Anak Lai Pit Fu Alm;
2. Tempat lahir : Sungai Lawak;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/5 Mei 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pangkalan Makmur, Rt. 003 Rw. 004, Desa Sungai Pangkalan II, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Lai Lie Fung Alias Afung Anak Lai Pit Fu Alm ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Iskandar Alias Bujang Bin Dorjat Alm;
2. Tempat lahir : Sedau;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/11 Juli 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Nelayan, Rt. 002 Rw. 001, Desa Sungai Jaga B, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang
7. Agama : Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Iskandar Alias Bujang Bin Dorjat Alm ditahan dalam ditahan tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Bek tanggal 22 Oktober 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Bek tanggal 22 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. LAI LIE FUNG Als. AFUNG Anak LAI PIT FU (Alm) dan terdakwa II. ISKANDAR Als. BUJANG Bin DORJAT (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Niaga tanpa izin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam dakwaan alternative ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor type Honda NF 100 warna hitam dengan nomor Polisi KB 5738 CP dengan nomor rangka : MH1KEV218YK162255, nomor mesin : KEV2E1162662 beserta kunci kontak dimana didalam jok terdapat 2 (dua) kayu ukuran 4 x 6 dan dialas plastik yang berukuran tebal;
- STNK motor type Honda NF100 warna hitam dengan nopol KB 5738 CP atas nama Ng Hok ;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA LAI LIE FUNG Als. AFUNG Anak LAI PIT FU (Alm);

- 24 (dua puluh empat) buah jerigen solar @ 30 liter dengan total 720 liter;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ILAI LIE FUNG Als. AFUNG Anak LAI PIT FU dan Terdakwa II ISKANDAR Als. BUJANG Bin DORJAT (Alm) pada hari Jumattanggal 24 Agustus 2018 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Agustustahun 2018, atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Pangkalan Makmur, Desa Sungai Pangkalan II, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bermula pada hari, tanggal dan waktu tersebut di atas, saksi DODY DARUSMAN Bin SLAMET SUDIRO, saksi BARRY BARASILA dan anggota Polsek Sungai Sara lainnya melakukan patrol di wilayah hukum Polsek Sungai Raya yaitu di Dusun Pangkalan Makmur, Desa Sungai Pangkalan II, Kecamatan Sungai Raya. Pada saat berpatroli tersebut, para saksi menemukan 24 (dua puluh empat) jerigen yang berisikan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar dengan berat masing-masing jerigen sebesar 30 (tiga puluh) liter yang berada di teras dan disamping rumah milik terdakwa I. Setelah melakukan pemeriksaan diketahui bahwa 24 (dua puluh empat) jerigen berisi bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar tersebut merupakan milik terdakwa I dan terdakwa II yang diangkut oleh terdakwa I dengan menggunakan 1 (satu) unit motor jenis Honda NF100 warna hitam dengan KB 5738 CP yang telah ditambahkan kayu untuk mengangkut jerigen berisi bahan bakar minyak bersubsidi jenis Solar;
 - ❖ Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Solar tersebut dari sopir truk yang berniat menjual Solar tersebut. Dimana terdakwa II mencari supir truk yang hendak menjual solarnya. Setelah terdakwa II mendapatkan sopir truk yang ingin menjual solar nya tersebut, terdakwa II lalu menghubungi terdakwa I dan terdakwa I mendatangi lokasi dimana terdakwa II dan supir truk tersebut berada dengan menggunakan 1 (satu) unit motor jenis Honda NF100 warna hitam dengan KB 5738 CP yang telah ditambahkan kayu untuk mengangkut jerigen dan terdakwa I dan terdakwa II membeli solar tersebut dengan harga Rp 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) per liter nya. Setelah membeli solar tersebut terdakwa I kemudian membawa jerigen-jerigen berisi solar tersebut ke rumah terdakwa I sebelum dijual ke pemilik mesin dompeng dengan harga Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per liter nya dengan selisih harga Rp 500,- (lima ratus rupiah) per liter nya sebagai perhitungan keuntungan yang didapat oleh terdakwa I dan terdakwa II dan dibagi secara sama rata antara terdakwa I dan terdakwa II. Bahwa terdakwa I dan terdakwa II melakukan pengangkutan dan penyimpanan tanpa dilengkapi Surat Izin Penyimpanan dan Pengangkutan dari pihak yang berwenang;
- Perbuatan Terdakwa I LAI LIE FUNG Als. AFUNG Anak LAI PIT FU dan Terdakwa II ISKANDAR Als. BUJANG Bin DORJAT (Alm) sebagaimana diatur

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU
KEDUA

Bahwa Terdakwa I LAI LIE FUNG Als. AFUNG Anak LAI PIT FU dan Terdakwa II ISKANDAR Als. BUJANG Bin DORJAT (Alm) pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun 2018, atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Pangkalan Makmur, Desa Sungai Pangkalan II, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, izin usaha niaga, pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bermula pada hari, tanggal dan waktu tersebut di atas, saksi DODY DARUSMAN Bin SLAMET SUDIRO, saksi BARRY BARASILA dan anggota Polsek Sungai Sara lainnya melakukan patrol di wilayah hukum Polsek Sungai Raya yaitu di Dusun Pangkalan Makmur, Desa Sungai Pangkalan II, Kecamatan Sungai Raya. Pada saat berpatroli tersebut, para saksi menemukan 24 (dua puluh empat) jerigen yang berisikan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar dengan berat masing-masing jerigen sebesar 30 (tiga puluh) liter yang berada di teras dan disamping rumah milik terdakwa I. Setelah melakukan pemeriksaan diketahui bahwa 24 (dua puluh empat) jerigen berisi bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar tersebut merupakan milik terdakwa I dan terdakwa II yang diangkut oleh terdakwa I dengan menggunakan 1 (satu) unit motor jenis Honda NF100 warna hitam dengan KB 5738 CP yang telah ditambahkan kayu untuk mengangkut jerigen berisi bahan bakar minyak bersubsidi jenis Solar;
- ❖ Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Solar tersebut dari sopir truk yang berniat menjual Solar tersebut. Dimana terdakwa II mencari supir truk yang hendak menjual solarnya. Setelah terdakwa II mendapatkan sopir truk yang ingin menjual solar nya tersebut, terdakwa II lalu menghubungi

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Bek



terdakwa I dan terdakwa I mendatangi lokasi dimana terdakwa II dan supir truk tersebut berada dengan menggunakan 1 (satu) unit motor jenis Honda NF100 warna hitam dengan KB 5738 CP yang telah ditambahkan kayu untuk mengangkut jerigen dan terdakwa I dan terdakwa II membeli solar tersebut dengan harga Rp 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) per liter. Setelah membeli solar tersebut terdakwa I kemudian membawa jerigen-jerigen berisi solar tersebut ke rumah terdakwa I sebelum dijual ke pemilik mesin dompok dengan harga Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per liter. Dengan selisih harga Rp 500,- (lima ratus rupiah) per liter sebagai perhitungan keuntungan yang didapat oleh terdakwa I dan terdakwa II dan dibagi secara sama rata antara terdakwa I dan terdakwa II. Bahwa terdakwa I dan terdakwa II melakukan pengangkutan dan penyimpanan tanpa dilengkapi Surat Izin Penyimpanan dan Pengangkutan dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa I LAI LIE FUNG Als. AFUNG Anak LAI PIT FU dan Terdakwa II ISKANDAR Als. BUJANG Bin DORJAT (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Jo. Pasal 23 Ayat (2) huruf d Undang-undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU
KETIGA

Bahwa Terdakwa I LAI LIE FUNG Als. AFUNG Anak LAI PIT FU dan Terdakwa II ISKANDAR Als. BUJANG Bin DORJAT (Alm) pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun 2018, atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Pangkalan Makmur, Desa Sungai Pangkalan II, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, izin usaha niaga, penyimpanan tanpa izin usaha penyimpanan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bermula pada hari, tanggal dan waktu tersebut di atas, saksi DODY DARUSMAN Bin SLAMET SUDIRO, saksi BARRY BARASILA dan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Bek



anggota Polsek Sungai Sara lainnya melakukan patrol di wilayah hukum Polsek Sungai Raya yaitu di Dusun Pangkalan Makmur, Desa Sungai Pangkalan II, Kecamatan Sungai Raya. Pada saat berpatroli tersebut, para saksi menemukan 24 (dua puluh empat) jerigen yang berisikan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar dengan berat masing-masing jerigen sebesar 30 (tiga puluh) liter yang berada di teras dan disamping rumah milik terdakwa I. Setelah melakukan pemeriksaan diketahui bahwa 24 (dua puluh empat) jerigen berisi bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar tersebut merupakan milik terdakwa I dan terdakwa II yang diangkut oleh terdakwa I dengan menggunakan 1 (satu) unit motor jenis Honda NF100 warna hitam dengan KB 5738 CP yang telah ditambahkan kayu untuk mengangkut jerigen berisi bahan bakar minyak bersubsidi jenis Solar;

- ❖ Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Solar tersebut dari sopir truk yang berniat menjual Solar tersebut. Dimana terdakwa II mencari supir truk yang hendak menjual solarnya. Setelah terdakwa II mendapatkan sopir truk yang ingin menjual solar nya tersebut, terdakwa II lalu menghubungi terdakwa I dan terdakwa I mendatangi lokasi dimana terdakwa II dan supir truk tersebut berada dengan menggunakan 1 (satu) unit motor jenis Honda NF100 warna hitam dengan KB 5738 CP yang telah ditambahkan kayu untuk mengangkut jerigen dan terdakwa I dan terdakwa II membeli solar tersebut dengan harga Rp 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) per liter nya. Setelah membeli solar tersebut terdakwa I kemudian membawa jerigen-jerigen berisi solar tersebut ke rumah terdakwa I sebelum dijual ke pemilik mesin dompok dengan harga Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per liter nya dengan selisih harga Rp 500,- (lima ratus rupiah) per liter nya sebagai perhitungan keuntungan yang didapat oleh terdakwa I dan terdakwa II dan dibagi secara sama rata antara terdakwa I dan terdakwa II. Bahwa terdakwa I dan terdakwa II melakukan pengangkutan dan penyimpanan tanpa dilengkapi Surat Izin Penyimpanan dan Pengangkutan dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa I LAI LIE FUNG Als. AFUNG Anak LAI PIT FU dan Terdakwa II ISKANDAR Als. BUJANG Bin DORJAT (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf c Jo. Pasal 23 Ayat (2) huruf d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 55
Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU KEEMPAT

Bahwa Terdakwa I LAI LIE FUNG Als. AFUNG Anak LAI PIT FU dan
Terdakwa II ISKANDAR Als. BUJANG Bin DORJAT (Alm) pada hari Jumat
tanggal 24 Agustus 2018 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidaknya dalam
bulan Agustus tahun 2018, atau setidaknya masih dalam tahun 2018,
bertempat di Dusun Pangkalan Makmur, Desa Sungai Pangkalan II, Kecamatan
Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat
lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang
yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *Mereka yang melakukan,
menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, izin usaha
niaga, niaga tanpa izin usaha niaga.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh
Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bermula pada hari, tanggal dan waktu tersebut di atas, saksi DODY
DARUSMAN Bin SLAMET SUDIRO, saksi BARRY BARASILA dan
anggota Polsek Sungai Sara lainnya melakukan patrol di wilayah
hukum Polsek Sungai Raya yaitu di Dusun Pangkalan Makmur, Desa
Sungai Pangkalan II, Kecamatan Sungai Raya. Pada saat berpatroli
tersebut, para saksi menemukan 24 (dua puluh empat) jerigen yang
berisikan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar dengan berat
masing-masing jerigen sebesar 30 (tiga puluh) liter yang berada di
teras dan disamping rumah milik terdakwa I. Setelah melakukan
pemeriksaan diketahui bahwa 24 (dua puluh empat) jerigen berisi
bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar tersebut merupakan milik
terdakwa I dan terdakwa II yang diangkut oleh terdakwa I dengan
menggunakan 1 (satu) unit motor jenis Honda NF100 warna hitam
dengan KB 5738 CP yang telah ditambahkan kayu untuk mengangkut
jerigen berisi bahan bakar minyak bersubsidi jenis Solar;
- ❖ Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan Bahan Bakar Minyak
Bersubsidi Jenis Solar tersebut dari sopir truk yang berniat menjual
Solar tersebut. Dimana terdakwa II mencari supir truk yang hendak
menjual solarnya. Setelah terdakwa II mendapatkan sopir truk yang
ingin menjual solar nya tersebut, terdakwa II lalu menghubungi

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I dan terdakwa I mendatangi lokasi dimana terdakwa II dan supir truk tersebut berada dengan menggunakan 1 (satu) unit motor jenis Honda NF100 warna hitam dengan KB 5738 CP yang telah ditambahkan kayu untuk mengangkut jerigen dan terdakwa I dan terdakwa II membeli solar tersebut dengan harga Rp 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) per liter. Setelah membeli solar tersebut terdakwa I kemudian membawa jerigen-jerigen berisi solar tersebut ke rumah terdakwa I sebelum dijual ke pemilik mesin dromping dengan harga Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per liter. Dengan selisih harga Rp 500,- (lima ratus rupiah) per liter sebagai perhitungan keuntungan yang didapat oleh terdakwa I dan terdakwa II dan dibagi secara sama rata antara terdakwa I dan terdakwa II. Bahwa terdakwa I dan terdakwa II melakukan pengangkutan dan penyimpanan tanpa dilengkapi Surat Izin Penyimpanan dan Pengangkutan dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa I LAI LIE FUNG Als. AFUNG Anak LAI PIT FU dan Terdakwa II ISKANDAR Als. BUJANG Bin DORJAT (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Jo. Pasal 23 Ayat (2) huruf d Undang-undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Barry Barasila dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui sehubungan penangkapan tindak pidana penyimpanan BBM tanpa ijin usaha;
 - Bahwa kejadiannya adalah pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekira pukul 08.00 Wib di teras dan disamping rumah saudara Lai Lie Fung di Dusun Pangkapal Makmur Rt. 003 Rw. 004 Desa Sungai Pangkalan II Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekira pukul 08.00 Wib, saksi dan Aipda Dody Darusman beserta anggota Polsek Sungai yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Sungai Raya melakukan patrol di Dusun

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Makmur, pada saat itu kami melakukan patrol dengan menggunakan mobil patrol;

- Bahwa kemudian kami menemukan 24 (dua puluh empat) jirigen yang berisikan solar sebanyak 30 (tiga puluh) liter dengan total 720 (tujuh ratus dua puluh) liter yang disimpan di teras dan disamping rumah warga;
- Bahwa kemudian kami mencari tahu siapa pemilik jirigen tersebut dan baru diketahui bahwa pemilik jirigen tersebut adalah Lai Lie Fung beserta kendaraan roda 2 (dua) yang digunakan untuk mengangkut solar tersebut, setelah itu saudara Lai Lie Fung dibawa ke Posek Sungai Raya untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Kepolisian antara lain 1 (satu) unit sepeda motor type Honda NF 100 warna hitam beserta STNK motor dan 24 (dua puluh empat) jirigen dengan berisikan 30 (tiga puluh) liter per jirigen dengan total sebanyak 720 (tujuh ratus dua puluh) liter;
- Bahwa setelah diintogari pemilik barang tersebut adalah milik pada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Dody Darusman Bin Slamet Sudiro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui sehubungan penangkapan tindak pidana penyimpanan BBM jenis solar tanpa ijin usaha;
- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekira pukul 08.00 Wib di teras dan disamping rumah saudara Lai Lie Fung di Dusun Pangkapal Makmur Rt. 003 Rw. 004 Desa Sungai Pangkalan II Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekira pukul 08.00 Wib, saksi dan Bripka Barry Barasila beserta anggota Polsek Sungai yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Sungai Raya melakukan patrol di Dusun Pangkalan Makmur, pada saat itu kami melakukan patrol dengan menggunakan mobil patroli;
- Bahwa kemudian kami menemukan 24 (dua puluh empat) jirigen yang berisikan solar sebanyak 30 (tiga puluh) liter dengan total 720 (tujuh ratus dua puluh) liter yang disimpan di teras dan disamping rumah warga;
- Bahwa kemudian kami mencari tahu siapa pemilik jirigen tersebut dan baru diketahui bahwa pemilik jirigen tersebut adalah Lai Lie Fung beserta kendaraan roda 2 (dua) yang digunakan untuk mengangkut solar tersebut,

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saudara Lai Lie Fung dibawa ke Posek Sungai Raya untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Kepolisian antara lain 1 (satu) unit sepeda motor type Honda NF 100 warna hitam beserta STNK motor atas nama Ng Hok beserta kunci kontak yang mana di jok sepeda motor tersebut terdapat 2 (dua) buah kayu ukuran 4 x 6 dan dialas oleh plastic yang berukuran telab (selang pipa dompeng), 24 (dua puluh empat) jirigen dengan berisikan 30 (tiga puluh) liter per jirigen dengan total sebanyak 720 (tujuh ratus dua puluh) liter;
- Bahwa setelah diintogari pemilik barang tersebut adalah milik pada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ir. Mangatur P. Simbolon yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan kepala seksi untuk kegiatan usaha;
- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud BBM yaitu berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;
- Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis Bahan Bakar Minyak Umum yang selanjutnya disebut Jenis BBM Umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi;
- Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil);
- Bahwa jenis BBM yang tidak bersubsidi Pemerintah, yaitu berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan,

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis Bahan Bakar Minyak yang diatur dalam Peraturan Presiden ini terdiri atas: a. Jenis BBM Tertentu; b. Jenis BBM Khusus Penugasan; dan c. Jenis BBM Umum;

- Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang selanjutnya disebut Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi;
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri ESDM nomor 16 tahun 2011 tentang kegiatan penyaluran bahan bakar minyak, BU-PIUNU (Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum) dalam menyalurkan bahan bakar minyak pengguna skala kecil, pelanggan kecil, transportasi dan rumah tangga wajib menyalurkannya melalui penyalur yang ditunjuk BU-PIUNU melalui seleksi;
- Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang Undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 2 dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat izin usaha dari Pemerintah;
- Bahwa berdasarkan Pasal 43 Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha niaga minyak bumi, gas bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, bahan bakar lain dan/atau hasil olahan wajib memiliki Izin Usaha Niaga dari Menteri;
- Bahwa berdasarkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha niaga minyak bumi, gas bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, bahan bakar lain dan/atau hasil olahan wajib memiliki Izin Usaha Niaga dari Menteri;
- Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah ESDM nomor 16 tahun 2011 tentang kegiatan penyaluran bahan bakar minyak,

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Bek



penyalur dalam melakukan kegiatan penyaluran bahan bakar minyak wajib menggunakan merek dagang dan/atau logo BU-PIUNU;

- Bahwa berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha niaga minyak bumi, gas bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, bahan bakar lain dan/atau hasil olahan wajib memiliki Izin Usaha Niaga dari Menteri;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah ESDM nomor 16 tahun 2011 tentang kegiatan penyaluran bahan bakar minyak, penyalur adalah Koperasi, usaha kecil dan/atau badan swasta nasional yang ditunjuk oleh BU-PIUNU untuk melakukan kegiatan penyaluran;
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah ESDM nomor 16 tahun 2011 tentang kegiatan penyaluran bahan bakar minyak, penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat 2 hanya dapat menyalurkan bahan bakar minyak yang berasal dari 1 (satu) BU-PIUNU yang menunjukkannya;
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah ESDM nomor 16 tahun 2011 tentang kegiatan penyaluran bahan bakar minyak, penunjukan penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara BU-PIUNU dan Penyalur;
- Bahwa berdasarkan Pasal 28 Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, dalam melaksanakan kegiatan usaha pengangkutan, badan usaha wajib menjamin keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pengembangan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan Pasal 53 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, "setiap orang yang melakukan : penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa 1. Lai Lie Fung Alias Afung Anak Lai Pit Fu Alm;
 - Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena melakukan penyimpanan BBM jenis solar tanpa izin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 24 agustus 2018 sekira pukul 08.00 Wib di teras dan disamping rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Pangkalan Makmur Rt. 003 Rw. 004 Desa Sungai Pangkalan II Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan BBM jenis solar tersebut dari sopir mobil-mobil truck yang berhenti di tepi jalan raya;
 - Bahwa Terdakwa membeli BBM tersebut dengan harga Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) perliter;
 - Bahwa Terdakwa mengangkut BBM dengan menggunakan sepeda motor type Honda merek Supra X;
 - Bahwa Terdakwa membawa BBM tersebut dengan menggunakan sepeda motor, kemudian dibagian duduk belakang sepeda motor Terdakwa modifikasi dengan menggunakan kayu ukuran 4 x 6 dan dialas plastic yang berukuran tebal untuk membawa jirigen yang berisikan solar kemudian jirigen tersebut diletakkan pada bagian sisi kiri dan kanan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengangkut BBM tersebut;
 - Bahwa rencananya BBM tersebut akan Terdakwa jual kepada pemilik dompeng;
 - Bahwa Terdakwa menjual BBM tersebut dengan harga Rp.7000,00 (tujuh ribu rupiah) kepada pemilik dompeng;
 - Bahwa Terdakwa ada memperoleh keuntungan dari penjualan BBM tersebut sebesar Rp500,00 (lima ratus ribu rupiah);
2. Terdakwa 2. Iskandar Alias Bujang Bin Dorjat Alm;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena melakukan penyimpanan BBM jenis solar tanpa izin;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 24 agustus 2018 sekira pukul 08.00 Wib di teras dan disamping rumah Terdakwa 1. Lai Lie Fung Alias Afung Anak Lai Pit Fu Alm yang terletak di Dusun Pangkalan Makmur Rt. 003 Rw. 004 Desa Sungai Pangkalan II Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan BBM jenis solar tersebut dari sopir mobil-mobil truck yang berhenti di tepi jalan raya;
 - Bahwa Terdakwa membeli BBM tersebut dengan harga Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) perliter;
 - Bahwa Terdakwa mengangkut BBM dengan menggunakan sepeda motor type Honda merek Supra X;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa BBM tersebut dengan menggunakan sepeda motor, kemudian dibagian duduk belakang sepeda motor dimodifikasi dengan menggunakan kayu ukuran 4 x 6 dan dialas plastic yang berukuran tebal untuk membawa jirigen yang berisikan solar kemudian jirigen tersebut diletakkan pada bagian sisi kiri dan kanan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengangkut BBM tersebut;
- Bahwa rencananya BBM tersebut akan Terdakwa jual kepada pemilik dompeng;
- Bahwa Terdakwa menjual BBM tersebut dengan harga Rp.7000,00 (tujuh ribu rupiah) kepada pemilik dompeng;
- Bahwa Terdakwa ada memperoleh keuntungan dari penjualan BBM tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor type Honda NF 100 warna hitam dengan nomor Polisi KB 5738 CP dengan nomor rangka : MH1KEV218YK162255, nomor mesin : KEV2E1162662 beserta STNK (Surat Tanda Nomor kendaraan) atas nama Ng Hok Hua beserat kunci kontak yang mana di jok sepeda motor tersebut terdapat 2 (dua) buah kayu ukuran 4 x 6 dan dialas oleh plastic yang berukuran tebal (selang pipa dompeng);
2. 24 (dua puluh empat) jirigen dengan berisikan 30 (tiga puluh) liter per jirigen dengan total sebanyak 720 (tujuh ratus dua puluh) liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekitar pukul 08.00 Wib, saksi Dody Darusman bin Slamet Sudiro, saksi Barry Barasila dan anggota Polsek Sungai Sara lainnya melakukan patrol di wilayah hukum Polsek Sungai Raya yaitu di Dusun Pangkalan Makmur, Desa Sungai Pangkalan II, Kecamatan Sungai Raya;
- Bahwa pada saat berpatroli tersebut, para saksi menemukan 24 (dua puluh empat) jerigen yang berisikan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar dengan berat masing-masing jerigen sebesar 30 (tiga puluh) liter yang berada di teras dan disamping rumah milik Terdakwa 1. Lai Lie Fung als. Afung anak Lai Pit Fu I di Dusun Pangkalan Makmur, Desa Sungai Pangkalan II, Kecamatan Sungai Raya;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan diketahui bahwa 24 (dua puluh empat) jerigen berisi bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar tersebut merupakan milik Terdakwa 1. Lai Lie Fung als. Afung anak Lai Pit Fu I dan Terdakwa 2. Iskandar als. Bujang bin Dorjat (Alm) yang diangkut oleh Terdakwa 1 dengan menggunakan 1 (satu) unit motor jenis Honda NF100 warna hitam dengan KB 5738 CP yang telah ditambahkan kayu untuk mengangkut jerigen berisi bahan bakar minyak bersubsidi jenis Solar;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Solar tersebut dari sopir truk yang berniat menjual Solar tersebut;
- Bahwa Terdakwa 2 mencari supir truk yang hendak menjual solarnya;
- Bahwa setelah Terdakwa 2 mendapatkan sopir truk yang ingin menjual solar nya tersebut, Terdakwa 2 lalu menghubungi Terdakwa 1 dan Terdakwa 1 mendatangi lokasi dimana Terdakwa 2 dan supir truk tersebut berada dengan menggunakan 1 (satu) unit motor jenis Honda NF100 warna hitam dengan KB 5738 CP yang telah ditambahkan kayu untuk mengangkut jerigen;
- Bahwa Para Terdakwa membeli solar tersebut dengan harga Rp 6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) per liter nya;
- Bahwa setelah membeli solar tersebut Terdakwa 1 kemudian membawa jerigen-jerigen berisi solar tersebut ke rumah Terdakwa 1 sebelum dijual ke pemilik mesin dompeng dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per liter nya dengan selisih harga Rp500,00 (lima ratus rupiah) per liter nya sebagai perhitungan keuntungan yang didapat oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dan dibagi secara sama rata antara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

Pertama : melanggar Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 53 huruf b Jo. Pasal 23 Ayat (2) huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Bek



Atau

Ketiga : melanggar Pasal 53 huruf c Jo. Pasal 23 Ayat (2) huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Keempat : melanggar Pasal 53 huruf d Jo. Pasal 23 Ayat (2) huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke empat sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf d Jo. Pasal 23 Ayat (2) huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga;
3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum yang mampu dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya melakukan tindak pidana sesuai yang dilakukan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Setiap Orang" tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) laki-laki bernama Lai Lie Fung als. Afung anak Lai Pit Fu I dan Iskandar als. Bujang bin Dorjat (Alm) dengan segala identitasnya yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;



- Bahwa orang-orang tersebut dihadapkan adalah sebagai Para Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Para Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan di persidangan, Hakim menilai bahwa Para Terdakwa adalah orang yang cakap atau mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti bahwa unsur "Setiap Orang" disini adalah milik Terdakwa 1. Lai Lie Fung als. Afung anak Lai Pit Fu I dan Terdakwa 2. Iskandar als. Bujang bin Dorjat (Alm);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Hakim, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur "Melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Niaga" sesuai dengan Pasal 12 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Izin Usaha" sesuai dengan Pasal 1 ayat 20 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 5 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas Kegiatan Usaha Hulu yang mencakup Eksplorasi dan Eksploitasi dan Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 23 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Nomor 22 Tahun 2001



tentang Minyak dan Gas Bumi, ayat (1) berbunyi bahwa Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah, ayat (2) Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas : a. Izin Usaha Pengolahan, b. Izin Usaha Pengangkutan, c. Izin Usaha Penyimpanan, d. Izin Usaha Niaga, ayat (3) Setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) Izin Usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa ada melakukan Niaga Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil pengolahannya tanpa Izin Usaha Niaga, dan untuk itu akan dipertimbangkannya dibawah ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekitar pukul 08.00 Wib, saksi Dody Darusman bin Slamet Sudiro, saksi Barry Barasila dan anggota Polsek Sungai Sara lainnya melakukan patrol di wilayah hukum Polsek Sungai Raya yaitu di Dusun Pangkalan Makmur, Desa Sungai Pangkalan II, Kecamatan Sungai Raya;
- Bahwa pada saat berpatroli tersebut, para saksi menemukan 24 (dua puluh empat) jerigen yang berisikan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar dengan berat masing-masing jerigen sebesar 30 (tiga puluh) liter yang berada di teras dan disamping rumah milik Terdakwa 1. Lai Lie Fung als. Afung anak Lai Pit Fu I di Dusun Pangkalan Makmur, Desa Sungai Pangkalan II, Kecamatan Sungai Raya;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan diketahui bahwa 24 (dua puluh empat) jerigen berisi bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar tersebut merupakan milik Terdakwa 1. Lai Lie Fung als. Afung anak Lai Pit Fu I dan Terdakwa 2. Iskandar als. Bujang bin Dorjat (Alm) yang diangkut oleh Terdakwa 1 dengan menggunakan 1 (satu) unit motor jenis Honda NF100 warna hitam dengan KB 5738 CP yang telah ditambahkan kayu untuk mengangkut jerigen berisi bahan bakar minyak bersubsidi jenis Solar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Solar tersebut dari sopir truk yang berniat menjual Solar tersebut;
- Bahwa Terdakwa 2 mencari supir truk yang hendak menjual solarnya;
- Bahwa setelah Terdakwa 2 mendapatkan sopir truk yang ingin menjual solar nya tersebut, Terdakwa 2 lalu menghubungi Terdakwa 1 dan Terdakwa 1 mendatangi lokasi dimana Terdakwa 2 dan supir truk tersebut berada dengan menggunakan 1 (satu) unit motor jenis Honda NF100 warna hitam dengan KB 5738 CP yang telah ditambahkan kayu untuk mengangkut jerigen;
- Bahwa Para Terdakwa membeli solar tersebut dengan harga Rp 6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) per liter nya;
- Bahwa setelah membeli solar tersebut Terdakwa 1 kemudian membawa jerigen-jerigen berisi solar tersebut ke rumah Terdakwa 1 sebelum dijual ke pemilik mesin dompok dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per liter nya dengan selisih harga Rp500,00 (lima ratus rupiah) per liter nya sebagai perhitungan keuntungan yang didapat oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dan dibagi secara sama rata antara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa Para Terdakwa telah membeli solar-solar dari sopir-sopir truk yang ingin menjual solarnya tersebut, dengan harga Rp 6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) per liter nya dan kemudian solar tersebut dijual ke pemilik mesin dompok dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per liter nya dengan selisih harga Rp500,00 (lima ratus rupiah) per liter nya sebagai perhitungan keuntungan yang didapat oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dan dibagi secara sama rata antara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak pasal 2 menyebutkan bahwa Jenis Bahan Bakar Minyak yang diatur dalam Peraturan Presiden ini terdiri atas: a. Jenis BBM Tertentu; b. Jenis BBM Khusus Penugasan; dan c. Jenis BBM Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis Bahan Bakar

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak Umum yang selanjutnya disebut Jenis BBM Umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas maka BBM jenis Solar yang menjadi barang bukti dalam perkara ini merupakan jenis Bahan Bakar Minyak yang untuk Penyediaan, Pendistribusian maupun Harga Jual Ecerannya telah ada pengaturannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Para Terdakwa telah terbukti telah melakukan pembelian dan penjualan BBM jenis Solar, dan sesuai ketentuan tersebut diatas perbuatan pembelian dan penjualan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut merupakan bentuk kegiatan Niaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa Badan Usaha yang akan melakukan kegiatan usaha Niaga Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Niaga dari Menteri;

Menimbang, bahwa oleh karenanya perbuatan Para Terdakwa yang membeli dan menjual BBM jenis Solar tersebut harus memiliki Izin Usaha Niaga dari Menteri, sedangkan Para Terdakwa tidak ada memiliki surat Izin tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Hakim, unsur "Melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan";

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternative, yaitu apabila salah satu saja unsur dari yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan telah terpenuhi maka unsure ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa penjelasan unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dimaksudkan adalah mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan pidana. Dalam penyertaan pelaku/subyek disyaratkan lebih dari satu orang baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dan bersekutu. Masing-masing peserta menyadari akan perbuatannya serta akibat-akibat yang akan timbul, dan perbuatan masing-masing peserta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yaitu untuk mewujudkan akibat yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa dalam penerapan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, disebutkan janganlah perbuatan-perbuatan pelaku (pleger) dipandang berdiri sendiri-sendiri, perbuatan mereka harus dikaitkan sehingga merupakan perbuatan yang tidak dipisah-pisahkan dengan fokus kepada tujuan akhir dari perbuatan mereka, kalau tidak difokuskan kepada tujuan akhir, maka sulit untuk dikonstruksikan kepada perbuatan medepleger (turut melakukan). Untuk adanya medepleger diperlukan sedikitnya 2 (dua) orang yaitu yang melakukan dan turut melakukan. Kedua orang ini harus melakukan perbuatan pelaksanaan atau melakukan elemen peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2018 sekitar pukul 08.00 Wib, saksi Dody Darusman bin Slamet Sudiro, saksi Barry Barasila dan anggota Polsek Sungai Sara lainnya melakukan patrol di wilayah hukum Polsek Sungai Raya yaitu di Dusun Pangkalan Makmur, Desa Sungai Pangkalan II, Kecamatan Sungai Raya;
- Bahwa pada saat berpatroli tersebut, para saksi menemukan 24 (dua puluh empat) jerigen yang berisikan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar dengan berat masing-masing jerigen sebesar 30 (tiga puluh) liter yang berada di teras dan disamping rumah milik Terdakwa 1. Lai Lie Fung als. Afung anak Lai Pit Fu I di Dusun Pangkalan Makmur, Desa Sungai Pangkalan II, Kecamatan Sungai Raya;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan diketahui bahwa 24 (dua puluh empat) jerigen berisi bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Bek



tersebut merupakan milik Terdakwa 1. Lai Lie Fung als. Afung anak Lai Pit Fu I dan Terdakwa 2. Iskandar als. Bujang bin Dorjat (Alm) yang diangkut oleh Terdakwa 1 dengan menggunakan 1 (satu) unit motor jenis Honda NF100 warna hitam dengan KB 5738 CP yang telah ditambahkan kayu untuk mengangkut jerigen berisi bahan bakar minyak bersubsidi jenis Solar;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Solar tersebut dari sopir truk yang berniat menjual Solar tersebut;
- Bahwa Terdakwa 2 mencari supir truk yang hendak menjual solarnya;
- Bahwa setelah Terdakwa 2 mendapatkan sopir truk yang ingin menjual solar nya tersebut, Terdakwa 2 lalu menghubungi Terdakwa 1 dan Terdakwa 1 mendatangi lokasi dimana Terdakwa 2 dan supir truk tersebut berada dengan menggunakan 1 (satu) unit motor jenis Honda NF100 warna hitam dengan KB 5738 CP yang telah ditambahkan kayu untuk mengangkut jerigen;
- Bahwa Para Terdakwa membeli solar tersebut dengan harga Rp 6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) per liter nya;
- Bahwa setelah membeli solar tersebut Terdakwa 1 kemudian membawa jerigen-jerigen berisi solar tersebut ke rumah Terdakwa 1 sebelum dijual ke pemilik mesin dompok dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per liter nya dengan selisih harga Rp500,00 (lima ratus rupiah) per liter nya sebagai perhitungan keuntungan yang didapat oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dan dibagi secara sama rata antara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut diatas, mulai Para Terdakwa mencari sopir-sopir yang akan menjual solar, membeli solar dari sopir-sopir truck tersebut, mengangkut solar-solat tersebut, kemudian menyimpannya lalu menjualnya dan hasilnya dibagi dua secara bersama-sama dan bersekutu. Hakim menilai bahwa Para Terdakwa masing-masing menyadari akan perbuatannya dan akibat-akibat yang akan timbul tersebut, serta perbuatan masing-masing Para Terdakwa tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yaitu untuk mewujudkan akibat yang dikehendaknya yaitu untuk mendapatkan solar-solar dan kemudian menjualnya dengan tidak sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka telah terbukti bahwa Para Terdakwa masing-masing telah turut serta melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Hakim, unsur “yang turut serta melakukan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 Huruf d Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke empat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan rumah yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan rumah tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan rumah terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) jirigen dengan berisikan 30 (tiga puluh) liter per jirigen dengan total sebanyak 720 (tujuh ratus dua puluh) liter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor type Honda NF 100 warna hitam dengan nomor Polisi KB 5738 CP dengan nomor rangka : MH1KEV218YK162255, nomor mesin : KEV2E1162662 beserta STNK (Surat Tanda Nomor kendaraan) atas nama Ng Hok Hua beserta kunci kontak yang mana di jok sepeda motor tersebut terdapat 2 (dua) buah kayu



ukuran 4 x 6 dan dialas oleh plastic yang berukuran tebal (selang pipa dompeng) yang telah disita dari Lai Lie Fung als. Afung anak Lai Pit Fu I, maka dikembalikan kepada Lai Lie Fung als. Afung anak Lai Pit Fu I;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam hal terkait dengan Perizinan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merasa bersalah;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 53 huruf d Jo. Pasal 23 Ayat (2) huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Lai Lie Fung als. Afung anak Lai Pit Fu I dan Terdakwa 2. Iskandar als. Bujang bin Dorjat (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan Niaga Minyak Bumi tanpa Izin Usaha Niaga";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Lai Lie Fung als. Afung anak Lai Pit Fu I dan Terdakwa 2. Iskandar als. Bujang bin Dorjat (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah rupiah) dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti pidana denda masing-masing selama 1 (satu) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan rumah yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor type Honda NF 100 warna hitam dengan nomor Polisi KB 5738 CP dengan nomor rangka : MH1KEV218YK162255, nomor mesin : KEV2E1162662 beserta STNK (Surat Tanda Nomor kendaraan) atas nama Ng Hok Hua beserta kunci kontak yang mana di jok sepeda motor tersebut terdapat 2 (dua) buah kayu ukuran 4 x 6 dan dialas oleh plastic yang berukuran tebal (selang pipa dompeng);Dikembalikan kepada Terdakwa 1. Lai Lie Fung als. Afung anak Lai Pit Fu I ;
 - 24 (dua puluh empat) jirigen dengan berisikan 30 (tiga puluh) liter per jirigen dengan total sebanyak 720 (tujuh ratus dua puluh) liter;Dirampas untuk negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020, oleh Hendri Irawan, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkayang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Salikin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Zaenal Abidin S. S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Salikin

Hendri Irawan, S.H.,M.Hum